



PENETAPAN

Nomor 0365/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

XX, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3 Pekerjaan Perawat, Tempat kediaman Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**".

XX, Umur 38 tahun, Pendidikan S1 Pekerjaan Perawat, Tempat kediaman di Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON II**".

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut juga sebagai Para Pemohon;

telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0365/Pdt.P/2018/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 23 Oktober 2001, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 561/41/X/2001 tanggal 23 Oktober 2001;



2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. XX umur 16 tahun 4 bulan 2. XX umur 9 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Nomor 561/41/X/2001 tanggal 23 Oktober 2001, tertulis **Nama Pemohon I XX, dan Nama Pemohon II XX** tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain, seperti, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah, dan Akte Kelahiran tertulis **Nama Pemohon I XX** dan pada Dokumen Pemohon II seperti, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KSK), tertulis **Nama Pemohon II XX**, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I XX, dan Nama Pemohon II XX**, Nama Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
6. Bahwa nama Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I XX dan Nama Pemohon II XX**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon Para Pemohon;
7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga dan

Penetapan, Nomor 0365/Pdt.P/2018/PA.Tbn, Halaman 2 dari 9



Pembaharuan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama 1. XXumur 16 tahun 4 bulan 2. XXumur 9 tahun;

8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon I XX, dan Nama Pemohon II XX**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor : 561/41/X/2001 tanggal 23 Oktober 2001, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, diubah menjadi **Nama Pemohon I : XX dan Nama Pemohon II : XX**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, di persidangan Pemohon I menjelaskan bahwa karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon I dan nama orang tua Pemohon II di

Penetapan, Nomor 0365/Pdt.P/2018/PA.Tbn, Halaman 3 dari 9



Kutipan Akta nikah dan dokumen Pemohon I serta Pemohon II yang lain, maka Pemohon I dan Pemohon II menemui kendala ketika mengurus pembaharuan Kartu Keluarga dan Pembaharuan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama 1. XXumur 16 tahun 4 bulan 2. XXumur 9 tahun;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Nomor 561/41/X/2001, tanggal 23 Oktober 2001 (P.1);
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3523160506770004, dari Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 25 Nopember 2015 (P.2);
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3523165010790006, dari Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 04 Nopember 2012 (P.3);
- d. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3523162603090073 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 12 Oktober 2009 (P.4);
- e. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor 474.1/247/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, Tanggal 09 Januari 2001 (P.5);
- f. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Pemohon I Nomor 470/ 510/414.416.04/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebonsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, Tanggal 05 Juni 2018 (P.6);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

Penetapan, Nomor 0365/Pdt.P/2018/PA.Tbn, Halaman 4 dari 9



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3 menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon I dan nama ayah Pemohon II, yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah (P.1) adalah Nama Pemohon I XX dan Nama Pemohon II XX, sedangkan dalam dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon berupa Kartu Keluarga dan Ijasah Pemohon I (P.4) dan (P.5) tertulis nama Pemohon I XX dan Nama Pemohon II XX. Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga dan Pembaharuan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama 1. XXumur 16 tahun 4 bulan 2. XXumur 9 tahun ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh

Penetapan, Nomor 0365/Pdt.P/2018/PA.Tbn, Halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi :
“Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 dan P.6 , alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa nama Pemohon I adalah XX dan Nama Pemohon II XX;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa :
“Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2) dan (P.3) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon, sehingga harus dianggap benar, nama Pemohon I XX dan Nama Pemohon II XX;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status

Penetapan, Nomor 0365/Pdt.P/2018/PA.Tbn, Halaman 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata para Pemohon sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah nomor 561/41/X/2001, Tanggal 23 Oktober 2001 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang untuk dilakukan perubahan pada register akte nikahnya;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Nama Pemohon I **XX**, dan Nama Pemohon II **XX**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah nomor 561/41/X/2001 tanggal 23 Oktober 2001, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Penetapan, Nomor 0365/Pdt.P/2018/PA.Tbn, Halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dirubah menjadi **Nama Pemohon I : XX dan Nama Pemohon II : XX;**

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut diatas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI., sebagai Hakim Ketua dan Drs. H. NURSALIM, SH. MH. serta Drs.H. ABU AMAR sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta FARHAN HIDAYAT, SHI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. NURSALIM, SH. MH

Drs.H. ABU AMAR

Panitera Pengganti,

FARHAN HIDAYAT, SHI

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Penetapan, Nomor 0365/Pdt.P/2018/PA.Tbn, Halaman 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan, Nomor 0365/Pdt.P/2018/PA.Tbn, Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)